



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang**
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
 - b. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) huruf e, Pasal 45 ayat (4), Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri;
 - d. bahwa sesuai Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan tanggal 25 April 2011 Nomor 445/4898/418.48/2011 perihal Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Klinik), Berita Acara tanggal 11 Mei 2011 Nomor 445/5618/418.48/2011 tentang Pembahasan Rencana Peraturan Bupati Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri dan Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan tanggal 16 Nopember 2011 Nomor 445/14607/418.48/2011 perihal Laporan Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perijinan Klinik serta Berita Acara tanggal 14 Desember 2011 Nomor 445/15800/418.48/2011 tentang Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri, perlu mengatur Perizinan Klinik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perizinan Klinik;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.002/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/I/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
33. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 58);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 79);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN KLINIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
8. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
9. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk observasi, pengobatan, tindakan medik, tindakan keperawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai kebutuhan.

10. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
13. Surat Pertimbangan Pendirian Klinik adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan berita acara hasil rapat koordinasi dengan SKPD terkait
14. Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik adalah rekomendasi yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setelah seluruh persyaratan izin mendirikan Klinik terpenuhi, disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan izin mendirikan Klinik.
15. Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Klinik adalah rekomendasi yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setelah persyaratan minimal atau seluruh persyaratan izin operasional Klinik terpenuhi, disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan izin operasional Klinik sementara atau tetap.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
18. Izin Mendirikan Klinik adalah izin yang diberikan untuk mendirikan klinik setelah memenuhi persyaratan izin mendirikan klinik
19. Izin Menyelenggarakan Klinik adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan klinik setelah memenuhi seluruh persyaratan izin menyelenggarakan klinik.
20. Izin Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Pemanfaatan Ruang adalah izin/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam penanganan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

JENIS KLINIK

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama.
- (2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
- (3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
- (4) Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu.

Pasal 3

Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 5

- (1) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha
- (2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus berbentuk badan usaha

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Klinik harus memenuhi persyaratan mendirikan dan menyelenggarakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Mendirikan Klinik

Pasal 7

Persyaratan mendirikan klinik meliputi :

- a. lokasi;
- b. bangunan dan ruangan;
- c. dokumen lingkungan hidup.

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus sesuai dengan tata ruang dan persebaran klinik.
- (2) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat didasarkan pada hasil kajian kebutuhan klinik.
- (4) Kajian kebutuhan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - b. jumlah dan persebaran penduduk;
 - c. luas wilayah;
- (5) Persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai lokasi dan persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi pemerintah tersebut.

Paragraf 2

Bangunan dan Ruangan

Pasal 9

Bangunan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan :

- a. administratif dan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Pasal 10

Bangunan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit terdiri atas :

- a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
- b. ruang konsultasi dokter;
- c. ruang administrasi;
- d. ruang tindakan;
- e. ruang farmasi;
- f. kamar mandi/WC; dan
- g. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Paragraf 3

Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) ; atau
- b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL).

Bagian Ketiga

Persyaratan Menyelenggarakan Klinik

Pasal 12

Persyaratan menyelenggarakan klinik meliputi :

- a. prasarana;
- b. peralatan; dan
- c. ketenagaan

Paragraf 1

Prasarana

Pasal 13

(1) Prasarana klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. instalasi air;
- b. instalasi listrik;
- c. instalasi sirkulasi udara;
- d. sarana pengelolaan limbah;
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
- g. sarana lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja menyelenggarakan klinik.

- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Paragraf 2

Peralatan

Pasal 14

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang.

Pasal 16

Peralatan medis yang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis.

Paragraf 3

Ketenagaan

Pasal 18

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.
- (2) Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.
- (3) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.

Pasal 20

- (1). Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi.

- (2). Tenaga medis pada Klinik Utama minimal terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (3). Klinik Utama dapat mempekerjakan dokter dan/atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.
- (4). Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.
- (5). Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.

Pasal 21

- (1). Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 23

Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

BAB IV

PERIZINAN KLINIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap Klinik harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan klinik dan izin menyelenggarakan klinik.

Bagian Kedua

Tata Cara Izin Mendirikan Klinik

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Klinik, maka Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Surat Pertimbangan Teknis Pendirian Klinik kepada Kepala Dinas Kesehatan, bermaterai cukup ditandatangani oleh pemohon, dengan dilampiri berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - b. identitas lengkap pemohon;
 - c. foto copy NPWP ;
 - d. gambar/denah lokasi tanah yang akan dibangun;
 - e. luas tanah dan bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan surat pertimbangan teknis pendirian klinik sesuai persebaran klinik dan kebutuhan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6).
 - (3) Surat pertimbangan teknis pendirian klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - (4) Pemohon harus memperbarui surat pertimbangan teknis pendirian klinik apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas persyaratan izin mendirikan klinik sesuai masa berlaku surat pertimbangan teknis klinik yang diberikan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat pertimbangan teknis pendirian klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), selanjutnya pemohon dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang/rekomendasi pemanfaatan ruang kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melampirkan berkas persyaratan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Berdasarkan izin pemanfaatan ruang/rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya pemohon dapat mengajukan izin lokasi kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila luas tanah 1 (satu) hektar atau 1 (satu) hektar lebih.
- (3) Setelah mendapat izin lokasi, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan Dokumen Lingkungan Hidup melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah mendapatkan Dokumen Lingkungan Hidup, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan selanjutnya pemohon membawa seluruh persyaratan izin mendirikan Klinik kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Apabila berkas sudah lengkap, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi izin mendirikan Klinik dan meneruskan permohonan izin mendirikan Klinik kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk mendirikan Klinik harus mendapat izin dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan izin mendirikan klinik yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, bermaterai cukup ditandatangani oleh pemohon;
 - b. salinan/ foto copy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. identitas lengkap pemohon;
 - d. foto copy NPWP ;
 - e. gambar/denah lokasi tanah yang akan dibangun;
 - f. luas tanah dan bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - g. izin pemanfaatan ruang/rekomendasi pemanfaatan ruang;
 - h. izin lokasi;
 - i. surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - j. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - k. izin gangguan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Izin Menyelenggarakan Klinik

Pasal 28

- (1) Permohonan izin menyelenggarakan Klinik diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, bermaterai cukup ditandatangani oleh Pemohon dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy surat izin mendirikan klinik;
 - b. data klinik yang meliputi :
 1. struktur organisasi kepengurusan;
 2. tenaga kesehatan;
 3. sarana dan prasarana;
 4. peralatan;
 5. pelayanan yang diberikan; dan
 - c. surat pernyataan mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang kesehatan.

- d. foto copy berkas perizinan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kecuali huruf a.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim Perizinan Klinik yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi izin menyelenggarakan Klinik.
 - (3) Apabila berkas administrasi dinyatakan lengkap, selanjutnya Tim Perizinan Klinik melakukan pemeriksaan lapangan (visitasi).
 - (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.
 - (5) Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan dari Tim, Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi izin menyelenggarakan Klinik sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati.
 - (6) Setelah mendapat rekomendasi izin menyelenggarakan klinik dari Kepala Dinas Kesehatan, Bupati menerbitkan Izin menyelenggarakan Klinik .

Bagian Keempat

Tata Cara Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Klinik

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan izin menyelenggarakan klinik diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, bermaterai cukup ditandatangani oleh Pemohon dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy surat izin menyelenggarakan klinik sebelumnya;
 - b. data klinik yang meliputi :
 1. struktur organisasi kepengurusan;
 2. tenaga kesehatan;
 3. sarana dan prasarana;
 4. peralatan;
 5. pelayanan yang diberikan; dan
 - c. foto copy berkas perizinan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kecuali huruf a .
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim Perizinan Klinik yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi perpanjangan izin menyelenggarakan klinik.
- (3) Apabila berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap maka pemohon harus melengkapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Apabila berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, selanjutnya Tim Perizinan Klinik melakukan pemeriksaan lapangan (visitasi).
- (5) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin menyelenggarakan klinik dan disampaikan kepada Bupati.

- (7) Berdasarkan rekomendasi perpanjangan izin menyelenggarakan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan perpanjangan Izin Menyelenggarakan Klinik.

Pasal 30

Alur proses pengajuan permohonan izin mendirikan, izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN KLINIK

Pasal 31

Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya.

Pasal 32

- (1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan:
- ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 - tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh);
 - tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya;
 - tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai kebutuhan;
 - dapur gizi;
 - pelayanan laboratorium Klinik Pratama.
- (2) Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima) hari.

Pasal 33

- Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik.
- Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya.
- Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik pratama maka laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persyaratan laboratorium klinik meliputi ketenagaan, bangunan, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.
- Apabila klinik berada di daerah yang tidak terdapat apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
 - c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
 - d. menyelenggarakan rekam medis;
 - e. melaksanakan sistem rujukan;
 - f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
 - g. menghormati hak-hak pasien;
 - h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional;
 - j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - k. melaksanakan sistem informasi dan pelaporan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Sistem informasi dan pelaporan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k meliputi :
- a. pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung proses pencatatan data sehingga dapat meningkatkan akurasi data ;
 - b. kecepatan dalam ketersediaan data untuk penyebarluasan (*diseminasi*) informasi yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pasal 36

Penyelenggara klinik wajib:

- a. memasang papan nama klinik;
- b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan Surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
- c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. menentukan besaran komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.
- e. *mencantumkan tarif jasa pelayanan sebagai informasi kepada pasien.*

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif pelayanan klinik berpedoman pada komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa konsultasi;
 - b. jasa tindakan;
 - c. jasa penunjang medik;
 - d. biaya pelayanan kefarmasian;
 - e. ruang perawatan (untuk rawat inap);
 - f. administrasi; atau
 - g. komponen lainnya yang menunjang pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik, akomodasi, sediaan farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan.
- (4) Besarnya biaya masing-masing komponen ditentukan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persen dari biaya lainnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 38

- (1) Izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Izin menyelenggaraan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 39

Izin Klinik dapat dicabut jika:

- a. habis masa berlakunya;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendirian dan penyelenggaraan klinik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi profesi.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis, atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
- (4) Apabila tenggang waktu teguran tertulis ketiga telah berakhir, tetap tidak diindahkan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Permohonan izin mendirikan klinik yang sedang diproses, tetap dilanjutkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan tanggal 25 April 2011 Nomor 445/4898/418.48/2011 perihal Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Klinik), Berita Acara tanggal 11 Mei 2011 Nomor 445/5618/418.48/2011 tentang Pembahasan Rencana Peraturan Bupati Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri, Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan tanggal 16 Nopember 2011 Nomor 445/14607/418.48/2011 perihal Laporan Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perijinan Klinik dan Berita Acara tanggal 14 Desember 2011 Nomor 445/15800/418.48/2011 tentang Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2011
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 46 TAHUN 2012
 TANGGAL : 30 - 12 - 2012

**PERSEBARAN KLINIK YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
 TAHUN 2011 – 2015**

NO	KECAMATAN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2015	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEBUTUHAN KLINIK PRATAMA		KEBUTUHAN KLINIK UTAMA	
				RAWAT JALAN	RAWAT INAP	RAWAT JALAN	RAWAT INAP
1	Mojo	83.654	102.73	4	4	2	2
2	Semen	51.769	80.42	3	3	1	1
3	Ngadiluwih	79.334	41.85	4	4	1	1
4	Kras	62.018	44.81	3	3	1	1
5	Ringinrejo	51.416	42.38	3	3	1	1
6	Kandat	58.404	51.96	3	3	1	1
7	Wates	93.299	76.58	4	4	2	1
8	Ngancar	49.790	94.05	2	2	1	1
9	Plosoklaten	81.926	88.59	4	4	2	1
10	Gurah	80.668	50.83	4	4	1	1
11	Puncu	62.108	68.25	3	3	1	1
12	Kepung	88.311	105.65	4	4	2	1
13	Kandangan	52.165	41.67	3	3	1	1
14	Pare	97.095	47.21	4	4	2	1
15	Badas	58.056	39.21	3	3	1	1
16	Kunjang	40.211	29.98	2	2	1	1
17	Plemahan	58.228	47.88	3	3	1	1
18	Purwoasri	65.788	42.50	3	3	1	1
19	Papar	56.075	36.22	3	3	1	1
20	Pagu	40.863	24.86	2	2	1	1
21	Kayen Kidul	49.879	35.58	2	2	1	1
22	Gampengrejo	35.032	16.76	2	2	1	1
23	Ngasem	58.544	21.83	3	3	1	1
24	Banyakan	61.816	72.55	3	3	1	1
25	Grogol	50.156	34.50	3	3	1	1
26	Tarokan	58.889	47.20	3	3	1	1

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.


Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADI, SE. MM
 Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HARYANTI SUTRISNO

**ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
 MENDIRIKAN KLINIK**




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.

Kepala Bagian Hukum

[Signature]
H. SUKADI, SE. MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,
 ttd
HARYANTI SUTRISNO

**ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
MENYELENGGARAKAN KLINIK**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. Sukadi
H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 496703071990031008

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

**ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN KLINIK**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO